

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan agar saling membantu, tidak hanya sebagai makhluk individual namun juga sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial, manusia dianggap sebagai makhluk sosial karena secara naluri manusia selalu bergantung dengan manusia lainnya, membentuk sebuah ikatan dan saling membutuhkan satu sama lain.<sup>1</sup> Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat menghindari hubungan dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles mengenai *Zoon Politicon* yaitu sebuah istilah untuk menyebutkan makhluk sosial, *Zoon Politicon* ialah paduan dari kata *Zoon* yang berarti “hewan” dan *Politicon* yang berarti “bermasyarakat.” Bahwasanya manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat serta berinteraksi satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup> Kemudian, Adam Smith menyebutkan bahwa manusia adalah sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*) yaitu makhluk yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha secara terus menerus.

---

<sup>1</sup> Fajar, “Prinsip Ekonomi Kebersamaan Dalam Al-Qur’an,” (*Jurnal Reflektika*, 2021), Vol. 16, No. 1, 96.

<sup>2</sup> Syamsuri Akil, “Peradaban Infrastruktur Ibnu Khaldun (Perspektif Perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia),” (*Jurnal Rausyan Fikr*, 2022), Vol. 16, No. 2, 235.

Hubungan antar manusia dalam masyarakat disebut *muamalah*. Muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya atau berkelompok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan *fiqh muamalah* yang dikemukakan oleh Idris Ahmad, yaitu aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>3</sup>

Allah SWT membolehkan manusia untuk melakukan penukaran dalam bidang muamalah baik dari bidang jual-beli, sewa-menyewa, ataupun kegiatan muamalah lainnya. Meskipun Allah SWT membolehkan manusia untuk bisa melakukan *muamalah*, tetapi Allah SWT juga memberikan aturan dalam bermuamalah agar tidak terjadi kecurangan, unsur paksaan dan juga tidak merugikan pihak manapun.<sup>4</sup> Adapun yang termasuk dalam muamalah antara lain dalam persoalan jual-beli, kerja sama dalam berbagai bidang, penggunaan jasa, sewa-menyewa, utang-piutang, kerja sama dalam penggarapan tanah sawah dan kegiatan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Pengelolaan tanah sawah dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti yang diajarkan oleh Islam, misalnya pemilik yang mengelolah sendiri tanah sawahnya atau menyewakannya kepada penyewa untuk dikelola. Sebab dilakukannya hal tersebut yaitu dalam masyarakat ada sebagian diantara

---

<sup>3</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 5.

<sup>4</sup> Siti Hartinah dan Mawardi Ismail, "Sewa Menyewa Berbasis Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam," (*AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2021), Vol. 2, No. 1, 69.

mereka yang mempunyai tanah sawah tetapi tidak mempunyai keahlian untuk mengelolah tanah sawahnya dan pemilik juga kekurangan modal untuk mengelolah tanah sawahnya. Untuk menghindari tanah sawah yang menganggur, maka Islam mengharuskan pemilik tanah sawah untuk memanfaatkannya sendiri, jika pemilik tanah sawah tidak dapat memanfaatkannya sendiri, maka tanah sawahnya dapat disewakan kepada orang lain yang lebih ahli dan mempunyai modal untuk mengelolah tanah sawahnya.<sup>5</sup>

Di antara kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, maka sewa-menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat untuk meringankan salah satu pihak atau saling membantu antara sesama. Sewa-menyewa juga termasuk salah bentuk kegiatan tolong-menolong yang dianjurkan oleh agama. Selain itu, Islam juga telah mengatur banyak bentuk aktivitas manusia, salah satunya yaitu sewa-menyewa.<sup>6</sup> Pada dasarnya sewa-menyewa merupakan penukaran atas manfaat dari barang yang disewakan dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sehingga dalam akad sewa-menyewa yang menjadi milik penyewa yaitu manfaat atas barang yang dijadikan *obyek* sewa-menyewa tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 63.

<sup>6</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Kalsik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Cet. 1 (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 49-50.

<sup>7</sup> Muammar Arafat Yusmad, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam," (*Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2017), Vol. 2, No. 2, 129.

Sewa-menyewa ini dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkendala secara finansial, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya meskipun tanpa melalui proses pembelian. Selain sebagai kegiatan *muamalah*, sewa-menyewa juga mempunyai fungsi tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang sifatnya tidak terbatas. Namun, tidak semua harta benda boleh disewakan, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Obyek sewa-menyewa dapat diserahkan bersama manfaat yang ada di dalamnya
2. Obyek sewa-menyewa dapat dimanfaatkan sampai pada waktu yang telah disepakati
3. Manfaat atas sesuatu yang diakadkan diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan
4. Sesuatu yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna dan sesuai dengan syariat<sup>8</sup>

Sosiologi ekonomi dapat didefinisikan sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antar masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Dalam hubungan tersebut dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi. Dan sebaliknya, bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat.

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 261.

Dengan pemahaman konsep seperti diatas, maka dapat dikatakan bahwa sosiologi ekonomi yaitu sebuah ilmu yang mempelajari masyarakat yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial yang berhubungan dengan ekonomi. Hubungan ini dapat dilihat dari sisi saling pengaruh. Masyarakat sebagai *realitas eksternal obyektif* akan memandu masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, misalnya apa yang dapat diproduksi, bagaimana cara memproduksinya serta di mana memproduksinya.<sup>9</sup>

**Tabel 1.1**  
**Beberapa Desa Yang Menerapkan Sewa Menyewa**

No.	Desa	Harga Sewa	Jumlah Penyewa	Jumlah Pemilik yang Sawahnya Disewakan	Keterangan
1.	Jatiduwur	Rp. 3.000.000 Per 100 boto/tahun	103	159	100 boto = 1400m <sup>2</sup>
2.	Gumulan	Rp. 2.400.000 Per 100 boto/tahun	14	50	100 boto = 1400m <sup>2</sup>

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti, Data GaPokTan Jatiduwur dan Gumulan

Data tabel di atas menjelaskan mengenai harga sewa, jumlah penyewa serta jumlah pemilik yang sawahnya disewakan di Desa Jatiduwur dan Desa Gumulan. Untuk harga sewa di Desa Jatiduwur Rp. 3.000.000 Per 100 *boto* (1400m<sup>2</sup>) per tahun dan di Desa Gumulan Rp. 2.400.000 Per 100 *boto* (1400m<sup>2</sup>) per tahun. Untuk jumlah penyewanya di Desa Jatiduwur ada sekitar 103 orang. Sedangkan di Desa Gumulan terdapat 14 orang. Untuk jumlah

<sup>9</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009), 11.

pemilik yang sawahnya disewakan di Desa Jatiduwur 159 orang, sedangkan di Desa Gumulan 50 orang.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penyewa dan Pemilik yang Ada di Desa Jatiduwur**

No.	Jumlah	Fenomena	Keterangan
1.	1.097	-	Jumlah KK
2.	159	Sawahnya disewakan	Luas lahan: 674455 m <sup>2</sup>
3.	107	Sawahnya tidak disewakan atau dikelola sendiri	Luas lahan: 610746 m <sup>2</sup>
4.	86	Menyewa sawah dan tidak mempunyai sawah sendiri	Luas lahan: 784800 m <sup>2</sup>
5.	17	Menyewa sawah dan mempunyai sawah sendiri	Luas lahan: 200200 m <sup>2</sup>
6.	264	-	Seluruh pemilik sawah
7.	103	-	Seluruh penyewa sawah

Sumber: Ketua kelompok Tani Dusun Jatiduwur dan Dusun Jatipandak

Jumlah penduduk di Desa Jatiduwur menurut KK yaitu ada 1.097 KK. Penduduk Desa Jatiduwur yang melakukan praktik sewa-menyewa tanah sawah yaitu ada 367 orang. Yang sawahnya disewakan yaitu berjumlah 159 orang dengan luas lahan 674455 m<sup>2</sup>. Sedangkan, penduduk yang mempunyai sawah namun sawahnya dikelola sendiri yaitu berjumlah 107 orang dengan luas lahan 610746 m<sup>2</sup>. Jumlah penduduk yang menyewa sawah dan tidak mempunyai sawah sendiri ada 86 orang dengan luas lahan 784800 m<sup>2</sup>. Sedangkan, penduduk yang menyewa sawah serta mempunyai sawah sendiri berjumlah 17 orang dengan luas lahan 200200 m<sup>2</sup>.

**Tabel 1.3**  
**Beberapa Petani Yang Melakukan Sewa-Menyewa**

No.	Nama Pemilik Sawah	Luas Lahan Persawahan	Harga Sewa	Keterangan
1.	Marsiyah	150 boto (2100 m <sup>2</sup> )	Rp. 2.500.000 per 100 boto (1400 m <sup>2</sup> )	Penyewanya yaitu Bapak Samsul. Harga sewanya per tahun untuk luas tanah sawah 150 boto (2100 m <sup>2</sup> ) yakni Rp. 4.200.000
2.	Maria Ulfa	150 boto (2100 m <sup>2</sup> )	Rp. 2.500.000 per 100 boto (1400 m <sup>2</sup> )	Penyewanya yaitu Bapak Jamian. Harga sewanya per tahun untuk luas tanah sawah 150 boto (2100 m <sup>2</sup> ) yakni Rp. 4.200.000
3.	Kasiati	150 boto (2100 m <sup>2</sup> )	Rp. 2.500.000 per 100 boto (1400 m <sup>2</sup> )	Penyewanya yaitu Bapak Ponadi. Harga sewanya per tahun untuk luas tanah sawah 150 boto (2100 m <sup>2</sup> ) yakni Rp. 4.200.000
4.	Mu'arofah	200 boto (2800 m <sup>2</sup> )	Rp. 2.600.000 per 100 boto (1400 m <sup>2</sup> )	Penyewanya yaitu Bapak Mubin. Harga sewanya per tahun untuk luas tanah sawah 200 boto (2800 m <sup>2</sup> ) yakni Rp. 5.200.000
5.	Siti	250 boto (3500 m <sup>2</sup> )	Rp. 2.800.000 per 100 boto (1400 m <sup>2</sup> )	Penyewanya yaitu Bapak Marsan. Harga sewanya per tahun untuk luas tanah sawah 250 boto (3500 m <sup>2</sup> ) yakni Rp. 7.000.000

6.	Salim	180 boto (2550 m <sup>2</sup> )	Rp. 2.500.000 per 100 boto (1400 m <sup>2</sup> )	Penyewanya yaitu Bapak Supardi. Harga sewanya per tahun untuk luas tanah sawah 180 boto (2550 m <sup>2</sup> ) yakni Rp. 4.500.000
7.	Radi	120 boto (1680 m <sup>2</sup> )	Rp. 2.500.000 per 100 boto (1400 m <sup>2</sup> )	Penyewanya yaitu Bapak Kusno. Harga sewanya per tahun untuk luas tanah sawah 120 boto (1680 m <sup>2</sup> ) yakni Rp. 3.000.000
8.	Ila	250 boto (3500 m <sup>2</sup> )	Rp. 2.500.000 per 100 boto (1400 m <sup>2</sup> )	Penyewanya yaitu Bapak Zainud. Harga sewanya per tahun untuk luas tanah sawah 250 boto (3500 m <sup>2</sup> ) yakni Rp. 6.250.000
9.	Etik	280 boto (3950 m <sup>2</sup> )	Rp. 2.500.000 per 100 boto (1400 m <sup>2</sup> )	Penyewanya yaitu Bapak Narko. Harga sewanya per tahun untuk luas tanah sawah 280 boto (3950 m <sup>2</sup> ) yakni Rp. 7.000.000
10.	Tariso	100 boto (1400 m <sup>2</sup> )	Rp. 2.500.000 per 100 boto (1400 m <sup>2</sup> )	Penyewanya yaitu Bapak Supi'i. Harga sewanya per tahun untuk luas tanah sawah 100 boto (1400 m <sup>2</sup> ) yakni Rp. 2.500.000

Sumber: Data Wawancara dengan pemilik dan penyewa sawah yang diolah oleh peneliti pada tanggal 7 Juli 2023<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Wawancara dengan pemilik dan penyewa lahan, pada tanggal 12 Juli 2023, pukul 16.00 WIB.



Desa Jatiduwur merupakan Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Dengan kondisi geografis yang cukup normal, wilayah Desa ini juga termasuk dalam kategori Desa agraris serta kondisi tanah yang ada di Desa ini juga subur tentunya sangat cocok sekali untuk dimanfaatkan dalam bidang pertanian, oleh karena itu kehidupan masyarakat disana bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perkebunan. Mayoritas pekerjaan masyarakat disana yaitu menjadi petani dan untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari dengan hasil pertanian berupa padi. Hampir keseluruhan persawahan yang ada disana menggunakan sistem sewa-menyewa dimana pemilik sawah menyewakan sawahnya kepada pihak penyewa untuk ditanami padi dan diambil hasilnya ketika panen.

Adapun praktik sewa-menyewa tanah sawah yang terjadi di Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, yaitu pemilik tanah sawah menyewakan sawahnya dikarenakan pemilik sawah membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya, pemilik sawah tidak bisa mengelolah tanah sawahnya, tidak mempunyai modal serta dikarenakan ada kebutuhan mendadak. Selain itu, pemilik menyewakan sawahnya juga agar sawahnya dapat dimanfaatkan oleh penyewa dengan sistem tahunan. Akad sewa-menyewa tanah sawah di Desa Jatiduwur dibuat secara langsung antara pemilik sawah dengan penyewa, setelah itu kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akad tersebut atas dasar kepercayaan masing-masing pihak. Perjanjian tersebut dibuat secara lisan tanpa bukti tertulis serta tanpa saksi.

Adapun harga sewa tanah sawahnya berbeda-beda tergantung dengan tanah sawahnya jika sawahnya tidak banjir harga sewanya per *boto* atau m<sup>2</sup> nya dihargai mulai dari Rp. 2.500.000 sampai dengan Rp. 3.000.0000. Sedangkan, jika tanah sawahnya yang rawan banjir harga sewanya per *boto* atau m<sup>2</sup> nya dihargai mulai dari Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 1.500.0000. Apabila tanah sawahnya rawan banjir maka berpengaruh pada harga sewanya. Jadi, harga sewa tanah sawah yang rawan banjir tersebut lebih murah. Uang sewah tersebut diserahkan saat kedua belah pihak telah sepakat.<sup>11</sup>

Biasanya sewa-menyewa satu bidang tanah sawah dengan sistem tahunan. Namun, sewa-menyewa tersebut juga masih bisa diperpanjang lagi apabila pemilik sawah tetap ingin menyewakan sawahnya kepada penyewa. Dalam masa sewa-menyewa tidak ada pengurangan ataupun penambahan harga jika terjadi sesuatu, misalnya sawahnya terkena hama ataupun sawahnya mengalami kekeringan sehingga menyebabkan kerugian. Dalam praktik sewa-menyewa tersebut juga tidak ada perjanjian hitam di atas putih dan juga tidak ada kwitansi<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Narko Penyewa, pada tanggal 12 Juli 2023, pukul 16.30 WIB.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Marsan penyewa lahan, pada tanggal 20 September 2022, pukul 15.30 WIB.

Dalam praktik sewa-menyewa ini, pemilik sawah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sawahnya kepada penyewa, pemilik sawah hanya memberikan sawah yang akan ditanami padi, sementara bibit padi dan keperluan lainnya seperti perawatan dan sebagainya menjadi tanggung jawab penyewa. Penyewa lebih memilih padi untuk ditanam di sawah hasil sewa-menyewa tersebut karena menurut penyewa tanah sawahnya subur dan juga sangat cocok untuk ditanami padi serta kondisi lingkungan di sawah tersebut banyak terdapat pasokan air, suhu udara dan cahaya matahari.<sup>13</sup>

Fenomena praktik sewa-menyewa tanah sawah banyak sekali merugikan salah satu pihak, diantaranya yaitu:<sup>14</sup>

1. Pemilik tidak ikut menanggung kerugian ketika tanamannya diserang hama dalam masa sewa-menyewa
2. Tidak ada ganti rugi dari pemilik kepada penyewa ketika padinya roboh
3. Pemberian pestisida yang berlebihan terhadap tanah sawah mengakibatkan kesuburan tanahnya menurun
4. Tidak ada ganti rugi ketika tanamannya mati dalam masa sewa-menyewa

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Jamian penyewa lahan, pada tanggal 6 April 2023, pukul 16.30 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Samsul penyewa lahan, pada tanggal 3 April 2023, pukul 18.30 WIB.

Keuntungan yang didapatkan dari sewa-menyewa ini adalah mendapatkan uang untuk keperluan mengelolah sawah bagi penyewa dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pemilik sawah. Kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh penyewa dan pemilik tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung oleh penyewa.<sup>15</sup>

Praktik sewa-menyewa tanah sawah di Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang disebabkan oleh kebutuhan mendadak yang dialami oleh pemilik. Karena kebutuhan mendadak tersebut maka pemilik datang kepada penyewa untuk menawarkan sawahnya yang akan disewakan tersebut. Setelah penyewa menyetujui untuk menyewa sawah pemilik maka penyewa dan pemilik menentukan harga sewa, jangka waktu masa sewa dan membuat kesepakatan untuk melakukan sewa-menyewa. Kesepakatan tersebut berisikan bahwa sawah pemilik disewa oleh penyewa. Alasan penyewa mau menyewa sawah pemilik karena penyewa sendiri tidak mempunyai sawah. Selain itu juga untuk mendapatkan keuntungan dan untuk membeli persediaan pangan.

Dari keterangan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul **“PRAKTIK SEWA-MENYEWAWA TANAH SAWAH DITINJAU DARI SOSIOLOGI EKONOMI ISLAM (Studi Fenomenologi di Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang).”**

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Mbak Muarofah pemilik lahan, pada tanggal 5 April 2023, pukul 20.30 WIB.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang dikemukakan di atas, maka fokus penelitian yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa tanah sawah di Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana praktik sewa-menyewa tanah sawah ditinjau dari Sosiologi Ekonomi Islam di Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa praktik sewa-menyewa tanah sawah di Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
2. Untuk membahas praktik sewa-menyewa tanah sawah ditinjau dari Sosiologi Ekonomi Islam di Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktisnya antara lain:

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan khususnya dalam bidang Sosiologi Ekonomi Islam yang berkaitan dengan sewa-menyewa, dan bagi mahasiswa lainnya diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta pemahamannya, khususnya terkait dengan Praktik Sewa-Menyewa Tanah Sawah dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan keilmuan mengenai Sosiologi Ekonomi Islam dalam sewa-menyewa.

###### b. Bagi Akademik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan, bagi mahasiswa lainnya diharapkan dapat menambah pemahaman serta pengetahuan khususnya yang membahas mengenai praktik sewa-menyewa tanah sawah dalam

perspektif sosiologi ekonomi Islam, dan dapat berkontribusi pada koleksi perpustakaan IAIN Kediri.

c. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi pengetahuan atau menambah wawasan dan bahan referensi bagi pembaca lainnya yang tertarik untuk mempelajari masalah yang sama, serta dapat digunakan sebagai acuan bagi penulis atau peneliti sejenis dimasa yang akan datang.

d. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya bagi pemilik sawah dan penyewa yang terlibat dalam sewa-menyewa sawah di Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

## E. Telaah Pustaka

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Untuk pembuatan Batu Bata di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto*", oleh Nur Rohman pada tahun 2018, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Nur Rohman, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Batu Bata di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto," (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Penelitian ini ialah termasuk jenis penelitian lapangan yang diarahkan pada penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan penulis dilapangan, banyaknya pengusaha batu bata di Desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto yang tidak memiliki lahan sendiri, sehingga masyarakat Desa Ngerowo menyewa tanah kepada pihak lain. Ada 6 orang yang menyewa tanah yang digunakan untuk membuat batu bata. Dalam pelaksanaannya, tanah yang dijadikan objek *ijarah* akan berkurang. Semakin banyak batu bata yang dihasilkan akan semakin banyak pula tanah yang diambil. Pelaksanaan sewa-menyewa yang dilakukan masyarakat di Desa Ngerowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena salah satu pihak merasa di rugikan dalam kenyataannya di lapangan pihak yang menyewakan merasa di rugikan karena para pihak penyewa mengeruk atau menggali tanah sewa tidak beraturan dan tidak di tentukan batas kedalaman dan ukuran tanah yang di ambil dan mengakibatkan pihak penyewa merasa di rugikan setelah masa sewa habis tanah tidak produktif lagi untuk ditanami kembali.

Adapun persamaannya yakni yang pertama sama-sama melaksanakan penelitian tentang sewa-menyewa tanah. Kedua, sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan. Namun perbedaannya terletak pada lokasi serta tinjauan yang digunakan.



2. Skripsi yang berjudul “*Praktek Sewa Menyewa Pohon Mangga Ditinjau dari Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Suru, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk)*”, oleh M. Affandi pada tahun 2021, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif *mu'jir* mengenai praktik sewa-menyewa pohon mangga cukup beragam, pertama *mu'jir* melakukan praktik tersebut meskipun mengetahui tentang syarat serta rukun dalam sewa-menyewa, kedua *mu'jir* yang tidak mengetahui tentang syarat dan rukun dalam sewa-menyewa dikarenakan minimnya pengetahuan keagamaan. Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik sewa-menyewa pohon mangga di Desa Suru adalah pertama kondisi ekonomi, para pemilik pohon mangga yang sebagian besar adalah pekerja kasar dari buruh bangunan dan pertanian memilih menjadikan praktik sewa-menyewa pohon mangga sebagai sampingan untuk memenuhi kebutuhan, kedua adalah minimnya pengetahuan para pemilik pohon tentang tata cara perawatan pohon mangga, serta waktu dan biaya yang lumayan besar, ketiga adalah kebiasaan, praktik sewa-menyewa pohon yang terjadi di Desa Suru yang sudah dilakukan secara berulang-ulang selama kurang lebih sepuluh

---

<sup>17</sup> M. Affandi, “Praktek Sewa Menyewa Pohon Mangga Ditinjau dari Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Suru, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk),” (Skripsi, IAIN Kediri, 2021).

tahunan tentu menjadikan masyarakat setempat sudah terbiasa karena sudah biasa dilakukan setiap tahunnya.

Persamaannya yakni yang pertama sama-sama melakukan penelitian mengenai sewa-menyewa dan ditinjau dari Sosiologi Ekonomi Islam. Kedua, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Namun perbedaannya yaitu yang pertama terletak pada *obyek* sewa-menyewanya, *obyek* sewa-menyewa dalam penelitian ini ialah pohon mangga sedangkan *obyek* sewa menyewa dalam penelitian penulis yaitu tanah sawah. Kedua, terletak pada lokasi penelitian.

3. Skripsi yang berjudul “*Analisis Dampak Relokasi Pasar Sementara Pada Perilaku Pedagang Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Gringging Kabupaten Kediri).*” oleh Linda Nur Farida pada tahun 2022, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri.<sup>18</sup>

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dampak dari relokasi pasar sementara terdiri dari dampak positif berupa meningkatnya kesempatan kerja yakni munculnya tukang parkir dan pedagang baru disekitar TPPS Pasar Gringging, serta dampak negatif yaitu menurunnya pendapatan pedagang dan menurunnya kelayakan usaha. Perubahan perilaku pedagang juga ditemukan akibat

---

<sup>18</sup> Linda Nur Farida, “Analisis Dampak Relokasi Pasar Sementara Pada Perilaku Pedagang Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Gringging Kabupaten Kediri),” (Skripsi, IAIN Kediri, 2022).

faktor eksternal yakni faktor lingkungan dan sosial ekonomi. Sosiologi ekonomi Islam memandang relokasi di TPPS Pasar Gringging yang dilakukan oleh pemerintah dilihat dari sisi keadilan dan kemaslahatannya masih kurang terpenuhi, dikarenakan banyak pedagang yang merasa pembagian lapak atau kiosnya kurang adil dan tidak menguntungkan mereka, menyebabkan pedagang cenderung untuk melakukan tindakan yang mengarah pada perilaku menyimpang dari nilai-nilai keislaman.

Persamaannya yakni yang pertama sama-sama melakukan penelitian yang ditinjau dari Sosiologi Ekonomi Islam. Kedua, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Namun perbedaannya yaitu yang pertama terletak pada *obyeknya*. Kedua, terletak pada lokasi penelitian.

4. Jurnal yang berjudul “*Praktik Sewa Menyewa Sawah Perspektif Ekonomi Islam*” Oleh Diah Mestika dan Ficha Melina pada tahun 2022, Mahasiswa Universitas Islam Riau<sup>19</sup>

Artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sewa-menyewa sawah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis diatas, menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa sawah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak yaitu sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak pemilik sawah (*mu'ajir*) dan

---

<sup>19</sup> Diah Mustika dan Ficha Melina, “Praktik Sewa Menyewa Sawah Perspektif Ekonomi Islam,” (*Islamic Business and Finance (IBF)*, 2022), Vol. 3, No. 2.

penyewa sawah (*musta'jir*), dengan menerima upah bagi pemilik sawah dan memanfaatkan sawah serta menikmati hasil panen dari sawah tersebut secara penuh bagi penyewa sawah. Pembayaran sewa dan jangka waktu sewa telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad.

Adapun persamaannya yakni yang pertama sama-sama melakukan penelitian sewa-menyewa. Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan yang diarahkan pada pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan tinjauan yang digunakan.

5. Jurnal yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen*” oleh Ikmal dan Arif Rahman pada tahun 2022, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.<sup>20</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode *deskriptif normative*. Berdasarkan penelitian yang digunakan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya akad dilakukan secara lisan tidak ada kesepakatan secara tertulis kedua belah pihak mendasarkan pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain dan mereka mengadakan transaksi sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen jadi merugikan pihak penyewa

---

<sup>20</sup> Ikmal dan Arif Rahman, “Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen,” (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, 2022), Vol. 3, No. 1.

dikarenakan sistem pembayaran tersebut tidak ada kejelasan, bila terjadi bencana atau kerugian maka hal ini menjadi tanggung jawab yang kedua belah pihak. Pelaksanaan sewa tanah di Kelurahan Patte'ne kabupaten Takalar tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah.

Persamaannya yaitu yang pertama sama-sama melakukan penelitian sewa-menyewa. Kedua, sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Perbedaannya terletak pada sistem pembayarannya, metode penelitian, *obyek* dan tempat penelitian serta tinjauan yang digunakan.